

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini dijabarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hasil penelitian diuraikan dan kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang diperoleh oleh peneliti berupa kata-kata berdasarkan wawancara dan dokumentasi dengan para penyaji data yang ada di lapangan.

Hasil penelitian akan menjawab pertanyaan penulis tentang (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, serta (2) Faktor pendorong dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

#### **3.1 Deskripsi Informan**

Subjek dari penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga narasumber yang dipilih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 unsur, yaitu pemerintahan, LSM, dan anak jalanan.

**Tabel 3.1****Deskripsi Informan**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Informan 1	Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial
2	Informan 2	Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial
3	Informan 3	Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial
4	Informan 4	Ketua Yayasan Emas Indonesia
5	Informan 5	Sekretaris Yayasan Emas Indonesia
6	Informan 6	Anak jalanan Rumah Singgah Yayasan Emas Indonesia
7	Informan 7	Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo Dinas Sosial Kota Semarang

Unsur-unsur dalam penelitian tersebut dipilih karena pemerintah merupakan pelaksana Peraturan Daerah, LSM sebagai pembantu pelaksana, dan Anak Jalanan sebagai sasaran Peraturan Daerah.

### **3.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik. Proses implementasi melibatkan pemerintah sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Implementasi program penanganan anak jalanan di Kota

Semarang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang sebagai *leading* dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai pembantu pelaksanaan Perda. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang juga dalam proses implementasi Perda dibantu oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial. Tim Penjangkauan Dinas Sosial beranggotakan para *volunteer* yang bertugas melakukan penjangkauan dan penanganan PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang telantar), termasuk di dalamnya anak jalanan.

Dalam proses implementasi seringkali ditemukan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan yang ditemui di lapangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang ini misalnya adalah ketika dilakukan razia oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang ini mencari data yang muncul di lapangan untuk menggambarkan realita di lapangan terkait dengan persoalan yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam sub-bab ini adalah (1) perlindungan, (2) pengendalian sewaktu-waktu, (3) penampungan sementara, (4) pendekatan awal, (5) pengungkapan dan pemahaman masalah, (6) bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan (7) rujukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik.

### 3.2.1 Perlindungan

Maksud dari perlindungan dalam Perda ini adalah perlindungan yang bertujuan untuk melakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi, tetapi tidak melakukan tindakan penangkapan. Pada awalnya tempat perlindungan untuk anak jalanan di Kota Semarang tersebar di 5 (lima) titik di Kota Semarang, namun saat ini tempat perlindungan yang masih dipakai dan tersedia hanya tinggal 1 buah saja, yaitu tempat perlindungan yang terletak di Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat.

Sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang, dijelaskan bahwa tempat perlindungan didirikan di tempat-tempat yang strategis dan/atau tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan dan pengemis sering melakukan aktifitasnya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Bidang Rehabilitasi Sosial tentang tempat perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam Perda:

“Setelah tim melakukan penjaringan, anak jalanan dikumpulkan dulu di Rumah Singgah, yang berada di Ngaliyan, namanya Rumah Singgah Amongjiwo. Awalnya Rumah Singgah yang digunakan oleh Dinas Sosial tersebar di 5 titik, yaitu di Semarang Tengah, Barat, Utara, Timur dan Tengah. Tapi karena kita tidak selalu melakukan razia, kita hanya memakai 1 tempat, yaitu di Ngaliyan.”  
(Wawancara tanggal 11 April 2019)

Menurut Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, jumlah tempat perlindungan yang masih digunakan saat ini sudah sesuai dengan kuantitas yang

dibutuhkan, Tim Penjangkauan Dinas Sosial tidak setiap waktu melakukan kegiatan razia terhadap anak jalanan.

Pemilihan tempat perlindungan di Ngaliyan ini juga didasari oleh kegunaan dari Rumah Singgah Amongjiwo yang dahulu digunakan sebagai panti rehabilitasi bagi pengidap penyakit psikotropika atau obat-obatan terlarang yang dapat merusak saraf tubuh manusia, karena tidak sedikit pula anak jalanan yang terjaring adalah pengguna obat-obatan terlarang. Rumah Singgah Amongjiwo memiliki fasilitas yang cukup baik karena Rumah Singgah tersebut telah dimultifungsikan menjadi tempat perlindungan bagi anak jalanan yang terjaring razia. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial:

“Rumah Singgah Amongjiwo awalnya digunakan untuk para pengguna psikotropika. Tapi sekarang telah dimultifungsikan. Untuk fasilitas yang tersedia di Rumah Singgah Amongjiwo, yaitu makanan untuk anak jalanan sehari-hari. Kondisi Rumah Singgah Amongjiwo juga kondusif, tidak berdesak-desakan.” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Namun, hasil wawancara tersebut tidak dapat didukung dengan hasil observasi langsung ke Rumah Singgah Amongjiwo, karena ketika penulis hendak melihat kondisi fasilitas di dalam Rumah Singgah Amongjiwo tidak diperbolehkan oleh pihak pengelola dengan alasan keselamatan. Hal ini dikarenakan Rumah Singgah Amongjiwo sejatinya adalah panti rehabilitasi untuk pengidap penyakit psikotropika dan para PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

**Gambar 3.1**

**Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan**



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

Beberapa Rumah Singgah lainnya merupakan milik dari Yayasan Emas Indonesia dan LSM lainnya yang peduli di bidang sosial. Yayasan Emas Indonesia merupakan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial, khususnya bagi anak-anak jalanan. Kantor Yayasan Emas Indonesia tersebar di beberapa Kota besar di Indonesia, seperti Semarang, Manado, Pekanbaru, dan lain-lain. Menurut Ketua Yayasan Emas Indonesia di Semarang, keadaan Rumah Singgah yang mereka miliki sudah layak untuk ditinggali:

“Yayasan Emas Indonesia mempunyai beberapa Rumah Singgah untuk anak-anak jalanan di Kota Semarang. Bukan hanya untuk anak-anak jalanan Kota Semarang saja, jikalau ada anak jalanan dari cabang YEI di daerah lain yang dikirim ke Semarang, akan ditempatkan di Rumah Singgah juga. Keadaan Rumah Singgahnya juga baik, seperti yang bisa dilihat di bawah itu. Mereka dapat kasur, makan, dan keamanan di sini, dan juga di Rumah Singgah Rumah Singgah yang lain.” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Informan di atas menyebutkan bahwa keadaan Rumah Singgah yang mereka miliki sudah cukup baik dan fasilitas nya sudah memadai.

**Gambar 3.2**

**Kamar Rumah Singgah Yayasan Emas Indonesia**



Sumber: Dokumentasi pengurus Yayasan Emas Indonesia

### **3.2.2 Pengendalian Sewaktu-waktu**

Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan secara koordinatif antara instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan LSM dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak, dan tujuan penanganan. Selain LSM dan/atau panti asuhan, dalam kegiatan pengendalian sewaktu-waktu, Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan, namun

pembagian kewenangan antara Dinas Sosial Kota Semarang, Satpol PP dan LSM belum cukup jelas. Hal tersebut pula disampaikan oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Di Kota Semarang, terdapat beberapa yayasan yang peduli dengan anak jalanan, salah satunya adalah Yayasan Emas Indonesia, dan Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan yayasan-yayasan tersebut. Kemudian perda ini juga menyebut Dinas Sosial. Untuk pelaksanaan semua perda berada di Satpol PP, namun Dinas Sosial juga mempunyai hak. Kalau untuk sampai ke tahap penindakan, itu ada di Satpol PP, karena mereka (Satpol PP) merupakan PPNS, jadi dapat melakukan sidang saat itu juga.” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Menurut Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, Satpol PP Kota Semarang dapat melakukan penindakan terhadap anak jalanan ketika anak jalanan tersebut terjaring razia. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2012, PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan narasumber di atas, dapat dilihat bahwa belum ada kejelasan dalam pemegang kewenangan tertinggi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Ketika melakukan pengendalian sewaktu-waktu, Dinas Sosial Kota Semarang tidak bisa melakukan penindakan, namun hanya bisa menjaring dan memasukkan anak jalanan yang ditemui ke Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan. Berbeda dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan razia dapat langsung melakukan penindakan.



Kegiatan pengendalian sewaktu-waktu atau razia tidak memiliki jadwal yang pasti. Dinas Sosial melalui Tim Penjangkauan Dinas Sosial menjelaskan bahwa:

“Untuk melakukan razia, Dinas Sosial tidak memiliki jadwal yang pasti. Biasanya dari Tim TPD melakukan razia ketika mendekati hari-hari besar. Seperti dalam waktu dekat Tim TPD akan melakukan razia karena sudah berdekatan dengan hari raya Lebaran, dan razia yang dilakukan pun dilakukan sendiri tanpa dampingan dari Satpol PP Kota Semarang, Dengan menggunakan fasilitas yang ada Tim TPD mengelilingi jalan-jalan protokol Kota Semarang, karena jalan-jalan tersebut merupakan jalan yang pasti akan dilewati oleh para pendatang.” (Wawancara 30 April 2019)

Menurut koordinator Tim Penjangkauan Dinas Sosial, Tim TPD melakukan razia dengan tidak melibatkan Satpol PP dan LSM.

### Gambar 3.3

#### Kegiatan Razia Tim Penjangkauan Dinas Sosial



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Hasil wawancara tersebut didukung oleh pernyataan dari Ketua Yayasan Emas Indonesia:

“Yayasan Emas Indonesia jarang ikut andil bagian dalam melakukan kegiatan razia, karena Yayasan Emas Indonesia mempunyai tugas-tugas yang lain di rumah singgah yang mereka kelola, tetapi jika pihak Dinas Sosial Kota Semarang meminta bantuan dari Yayasan Emas Indonesia, pihak Yayasan Emas Indonesia akan membantu.” (Wawancara 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tidak adanya kejelasan pembagian kewenangan dalam kegiatan pengendalian sewaktu-waktu. Ketiga unsur yang terlibat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 saling melakukan kegiatan razia masing-masing.

### **3.2.3 Penampungan Sementara**

Penampungan sementara adalah tempat dimana anak-anak jalanan yang terjaring razia dikumpulkan. Penampungan sementara dilakukan di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan. Tidak hanya Rumah Singgah Amongjiwo, terdapat juga beberapa Rumah Singgah yang berada di Kota Semarang, namun bukan Rumah Singgah yang dipakai oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Anak-anak jalanan yang terjaring razia oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial berada di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan selama kurang lebih 14 hari. Ketika berada di Rumah Singgah, kebutuhan sehari-hari anak jalanan dibiayai oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Tidak hanya kebutuhan sehari-hari, anak jalanan yang terjaring razia pun diberikan bimbingan keagamaan atau bimbingan spiritual. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang: “sejauh ini bimbingan yang tersedia di Rumah Singgah Amongjiwo Ngaliyan itu baru berupa

bimbingan keagamaan. Kita menyediakan ustadz yang setiap hari datang untuk mengadakan pengajian.” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Hal tersebut didukung oleh Kepala Panti Sosial Amongjiwo: “Di Amongjiwo ini kita senantiasa mengadakan kegiatan pengajian setiap hari ketika malam agar harapannya ada muncul rasa kesadaran dari orang-orang yang ada di sini.” (Wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selama berada di Rumah Singgah Amongjiwo, anak jalanan mendapat bimbingan keagamaan berupa kegiatan pengajian yang dilakukan setiap hari, dengan harapan adanya kesadaran dari dalam diri anak jalanan masing-masing. Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menambahkan bahwa selama berada di Rumah Singgah Amongjiwo, anak jalanan tidak mendapatkan kekerasan, dan pihak Dinas Sosial Kota Semarang dapat memastikan bahwa anak-anak jalanan mendapatkan tempat yang layak.

#### **3.2.4 Pengungkapan dan Pemahaman Masalah**

Pengungkapan dan Pemahaman Masalah adalah proses pemahaman dan pendalaman masalah (*assessment*) yang dimiliki oleh anak-anak jalanan yang terjaring. Proses *assessment* ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data ataupun wawancara dengan anak jalanan secara langsung. Data *assessment* ini kemudian dijadikan sebagai dokumen permanen bagi setiap anak jalanan yang pernah terjaring razia di Kota Semarang. Dokumen tersebut kemudian digunakan

untuk pemantauan dan penanganan selanjutnya. Berikut adalah pernyataan dari Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Data setelah asesmen disimpan oleh Dinas Sosial, karena Dinas Sosial harus mempunyai arsip data riil yang kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam berkas SPJ yang lebih lengkap. Yang terjaring ketika razia bukan hanya anak jalanan, tetapi juga gelandangan dan pengemis.” (Wawancara 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Semarang sudah memiliki data hasil *assessment* dari anak-anak jalanan yang terjaring razia.

Data *assessment* tersebut kemudian digunakan sebagai penentuan langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Sosial. Cara tersebut juga dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia:

“Ketika ada anak jalanan yang mau dan ingin dibimbing oleh Yayasan Emas Indonesia, hal pertama yang dilakukan adalah pendataan. Data tersebut berisi data diri lengkap anak jalanan, asal anak jalanan, dan lain-lain. Data tersebut kemudian disimpan dalam google drive milik Yayasan Emas Indonesia.” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang sudah mempunyai data terkait anak-anak jalanan di Kota Semarang.

### **3.2.5 Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan**

Bimbingan sosial dan pemberdayaan terhadap anak jalanan dilakukan melalui bimbingan dan pemberdayaan individual terhadap anak jalanan, serta keluarga dari

anak jalanan itu sendiri secara rutin dan berkesinambungan. Pada proses ini dilakukan pula penyerahan kembali anak-anak jalanan yang terjaring razia dan sudah berada di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan selama kurang lebih 14 hari. Faktanya, kondisi ekonomi keluarga dari anak jalanan yang terjaring relatif sama, yaitu memiliki kesulitan dalam bidang ekonomi. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Setelah anak jalanan yang terjaring razia berada di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan selama 14 hari, anak jalanan kemudian dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Tidak hanya bagi anak jalanan, namun juga bagi gelandangan dan pengemis. Mereka dikembalikan sesuai dengan data yang mereka berikan kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Proses pengembalian tersebut dibuat berita acaranya, yang ditandatangani pula oleh RT dan RW setempat. Karena, dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak dapat hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, dibutuhkan perhatian oleh RT dan RW setempat pula. Kemudian ditanya alasan anak jalanan turun ke jalan, siapa yang menyuruh, dan sebagainya. Rata-rata anak jalanan yang turun ke jalan berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu.” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Menurut Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, keberadaan anak jalanan di Kota Semarang tidak hanya karena faktor ekonomi keluarganya, tapi juga ada beberapa faktor lainnya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Emas Indonesia:

“Hal yang melatarbelakangi anak jalanan mau turun ke jalan salah satunya adalah suruhan dari orangtua, namun tidak banyak atau jarang. Faktor lain yang lebih banyak mempengaruhi anak jalanan turun ke jalan adalah faktor lingkungan anak jalanan itu sendiri. Ketika turun ke jalan, anak jalanan akan mendapatkan uang dengan cara mengamen, mengemis, dan lain-lain. Kemudian uang yang didapat ketika turun ke jalan bisa dipakai untuk kebutuhan mereka sendiri. Seperti membeli makan, membeli paket, ataupun untuk ngelem..” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Hal ini pula yang membuat Dinas Sosial sulit untuk melakukan bimbingan lanjutan. Berikut adalah pernyataan dari Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang: “Dinas Sosial memperbolehkan anak jalanan yang ingin kembali ke Rumah Singgah untuk ikut kegiatan pengajian, namun karena anak jalanan masih relatif kecil, anak jalanan tidak ada yang mau dan juga cenderung malas.” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa anak jalanan yang ingin mendapatkan bimbingan bisa mendapatkannya dengan kembali ke Rumah Singgah, namun lebih banyak yang tidak menginginkan bimbingan. Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial:

“Terdapat beberapa kriteria dari anak jalanan. Ada anak jalanan yang murni merupakan anak jalanan, ada pula anak jalanan yang harus ditolong. Biasanya anak jalanan yang murni anak jalanan adalah anak-anak punk. Anak punk seperti itu tidak mungkin mau untuk kembali lagi ke Rumah Singgah Amongjiwo untuk ikut pengajian, karena belum tentu juga mereka mempercayai adanya Tuhan. Selain itu, ada pula anak jalanan yang tidak mau kembali ke Rumah Singgah Amongjiwo karena anak jalanan tersebut tidak betah ketika berada di sana. Anak jalanan tersebut lebih senang untuk bermain main. Maka dari itu sangat sedikit yang mau untuk dibimbing kembali.” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Berbeda dengan anak jalanan yang terjaring razia oleh Dinas Sosial, anak jalanan yang berada di bawah naungan Yayasan Emas Indonesia mendapatkan bimbingan yang baik selama anak jalanan berada di Rumah Singgah.

“Selama anak jalanan berada di Rumah Singgah milik Yayasan Emas Indonesia, anak jalanan akan diberikan bimbingan sesuai dengan keinginan anak jalanan itu sendiri. Seperti sekolah, les, bermain gitar, atau alat musik lainnya.” (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Berdasarkan hasil-hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak jalanan yang terjaring razia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula dengan keadaan orangtuanya. Dinas Sosial sebagai pemangku kewenangan dalam melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak jalanan tidak menolak anak jalanan yang sudah terjaring dan sudah dikembalikan ke keluarganya untuk diberikan bimbingan lanjutan. Jika anak jalanan tersebut sudah tidak memiliki keluarga, maka anak jalanan tersebut akan dikembalikan ke saudaranya, namun sangat sedikit yang ingin kembali karena anak-anak jalanan cenderung tidak betah berada di Rumah Singgah. Berbeda dengan di Rumah Singgah milik Yayasan Emas Indonesia. Anak jalanan yang ada di tempat tersebut diberikan bimbingan ataupun pelatihan sesuai dengan yang mereka inginkan.

### **3.2.6 Rujukan**

Rujukan meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi anak jalanan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Setelah melalui masa penampungan di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan, anak jalanan kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Semarang. Berikut adalah pernyataan dari Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial:

“Jika anak jalanan mau bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang untuk terbuka tentang penyakit yang diidap oleh anak

jalanannya itu sendiri, Dinas Sosial akan membantu memfasilitasi penanganan kesehatan mereka. Contohnya, jika ada anak jalanan yang terjangkit penyakit HIV, Dinas Sosial Kota Semarang akan membantu penanganan medis mereka.”. (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Tidak hanya fasilitas kesehatan, anak jalanan yang belum atau putus sekolah dimasukkan ke sekolah-sekolah di sekitar tempat tinggal mereka. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Anak-anak jalanan yang turun ke jalan karena orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan mereka, akan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang, karena saat ini sekolah-sekolah negeri dari tingkat SD sampai SMA sudah gratis dan tidak dipungut biaya.” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Hal serupa juga dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia, Angkie Materai salah satu anak binaan dari Yayasan Emas Indonesia: “Aku sekolah di dekat panti yang di Untung Suropati itu. Selain belajar di sekolah, terkadang ada volunteer yang datang untuk memberikan pengajaran bagi kita.” (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Informan di atas menyebutkan bahwa ia mendapatkan kesempatan bersekolah dari Yayasan Emas Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ketua Yayasan Emas Indonesia:

“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, anak jalanan yang kita bina di Yayasan Emas Indonesia itu wajib untuk mengikuti kegiatan sekolah. Anak jalanan tersebut bersekolah di sekolah milik salah satu relawan Yayasan Emas Indonesia di dekat Untung Suropati, sehingga Yayasan Emas Indonesia tidak perlu bayar untuk menyekolahkan anak-anak jalanan.” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Selain mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, fasilitas pemerintah yang dimaksud disini adalah seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu



Indonesia Pintar, dan lain-lain. Anak jalanan tidak serta merta lepas dari pengawasan Dinas Sosial Kota Semarang. Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyatakan:

“Jika Dinas Sosial mendapati anak jalanan yang sudah pernah terjaring razia dan kembali turun ke jalan lagi untuk mengamen atau mengemis, nantinya pihak Dinas Sosial Kota Semarang akan mencabut semua fasilitas pemerintahan yang dimiliki oleh anak jalanan. Fasilitas tersebut seperti KIS, Dinas Sosial akan meminta bantuan kepada kelurahan tempat anak jalanan tersebut tinggal untuk dicabut. Seperti anak-anak jalanan yang ada di Tugu Muda, mereka termasuk cukup nekat. Untuk menangani mereka, Dinas Sosial Kota Semarang sedang memikirkan inovasi-inovasi lain agar anak jalanan tersebut tidak kembali turun ke jalan.”(Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Menurut Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, pekerjaan Dinas Sosial tidak berhenti sampai disitu. Selama pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang pun mewaspadaikan agar anak jalanan tidak turun kembali lagi ke jalan.

### **3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

Penulisan skripsi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang menggunakan teori model implementasi milik Mazmanian dan Paul Sabatier, George C. Edwards III, dan Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Faktor pendorong dan

penghambat yang diamati dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang meliputi (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat, dan (4) Sikap Pelaksana.

### **3.3.1 Komunikasi**

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, atau informasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerimanya (AW, Suranto 2011:48). Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, komunikasi adalah hal yang cukup penting karena dengan komunikasi yang baik tujuan dan manfaat dari sebuah kebijakan dapat dimengerti dengan baik oleh implementor.

Penelitian implementasi perda ini menunjuk Dinas Sosial Kota Semarang sebagai implementor, yaitu sebagai komunikator yang mensosialisasikan perda tersebut melalui media massa, media elektronik, media sosial, dan lainnya seperti yang dinyatakan oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi secara berkala. Dulu pernah disebar pamflet kepada setiap pengguna kendaraan bermotor, dimasukkan juga ke videotron di Tugu Muda, dan Kaliwiru. Kemudian melalui media sosial punya Pemkot, dan menyebar X-banner di semua 177 kelurahan di Kota Semarang, dengan harapan kelurahan ikut membantu dalam implementasi Perda”. (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial:

“ya benar. Sejak dahulu pihak Dinsos sudah pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain itu juga pernah dengan bekerja sama dengan Dishub untuk memasukkan berita agar tidak memberikan uang ke anak jalanan”. (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media yang ada. Selain sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan tidak diperbolehkan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan, Dinas Sosial pun telah melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait tentang implementasi perda. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Sekretaris Yayasan Emas Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Yayasan Emas Indonesia pernah diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Pesertanya juga ada yayasan-yayasan lain yang peduli terhadap keberadaan anak jalanan”. (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang juga menyampaikan jawabannya mengenai sosialisasi perda:

“selain sosialisasi terhadap masyarakat tentang aturan untuk tidak memberikan sejumlah uang untuk anak jalanan, Dinas Sosial juga pernah melakukan sosialisasi dengan yayasan-yayasan di Kota Semarang agar kemudian diharapkan adanya kesesuaian visi antara kita”. (Wawancara Tanggal 14 Mei 2019)

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Tuna Sosial, yang juga mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Semarang pernah menegur yayasan yang juga peduli terhadap anak jalanan. Yayasan tersebut menggelar acara di tugu muda yang mengundang anak jalanan. Secara tidak langsung acara tersebut seolah mengajarkan anak jalanan untuk turun ke jalan, padahal acara tersebut seharusnya bisa dilakukan di tempat lain. Tidak harus di jalan”. (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi dibutuhkan agar tidak adanya kesalahpahaman antar implementor, dan memahami tujuan dari perda tersebut.

Tidak hanya kepada pihak-pihak yang terkait dengan perda, Dinas Sosial juga melakukan pengarahan kepada anak jalanan yang berada di Rumah Singgah agar tidak turun ke jalan untuk mencari uang. Seperti pernyataan dari staff seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang: “bagi anak jalanan, Dinas Sosial pernah beberapa kali mendatangi rumah-rumah singgah di Kota Semarang untuk memberitahu anak jalanan agar tidak turun ke jalan lagi, namun lebih banyak tim tps yang melakukan hal tersebut”. (Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial, yang mengatakan bahwa:

“Tim TPD terkadang mendatangi rumah singgah rumah singgah yang ada anak jalanan di dalamnya. Kemudian diinfokan ke mereka agar tidak kembali ke jalan, dan juga kita beritahu bahwa kalau anak jalanan masih nekat, akan dicabut fasilitas negara mereka”. (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua Yayasan Emas Indonesia: “Dinas Sosial mengingatkan Yayasan Emas Indonesia agar tidak ikut menyuruh anak jalanan yang dibina untuk turun ke jalan”. (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi terhadap implementor dengan tujuan adanya kesepahaman tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Sosialisasi terhadap anak jalanan pun telah dilakukan dengan tujuan mencegah anak jalanan turun ke jalan. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan memberikan sejumlah uang pun sudah dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan sebagainya. Kejelasan dari isi sosialisasi tersebut pun cukup baik dengan harapan masyarakat juga ikut serta dalam proses implementasi perda.

### **3.3.2 Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan (Widodo 2009:54). Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat diberdaya gunakan guna mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan juga anggaran.

#### **3.3.2.1 Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial atau anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi perda. Implementasi perda akan terganggu proses pelaksanaannya jika tidak mendapat bantuan anggaran yang cukup. Anggaran dalam implementasi Perda ini berasal dari APBD Kota Semarang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang: “untuk

dana yang dipakai oleh Dinas Sosial berasal dari APBD. Jadi tim anggaran kota membahas dengan dinas, kemudian dibawa ke dewan, lalu jadi perda dengan anggaran dari APBD”. (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Kepala Seksi Tuna Sosial menyampaikan bahwa dana yang digunakan untuk mengimplementasikan Perda ini dirasa masih sedikit. Hal ini didukung oleh pernyataan Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, yang mengatakan bahwa: “untuk gaji tim tpd itu tidak cukup banyak. Hanya 75rb perhari. Dinas Sosial ingin jumlah tersebut bisa ditambahkan, namun belum bisa melakukan apa-apa. Terlebih anggota tim TPD hanya sebatas volunteer”. (Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber dana finansial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, namun implementor merasa anggaran yang diberikan oleh Kota Semarang masih belum cukup.

### **3.3.2.2 Sumber Daya Manusia**

Selain sumber daya finansial, di dalam variable sumber daya juga meliputi sumber daya manusia atau jumlah pelaksana kebijakan. Di dalam implementasi kebijakan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga turut mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, jumlah sumber daya manusia masih cukup sedikit. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial: “sampai saat ini jumlah volunteer yang tergabung di tim tpd ini ada 55 orang Mas. Tapi ngga semua ikut kerja rutin. Yang ikut rutin mungkin hanya sekitar 20 orang”. (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“Jumlah anggota yang ada di Tim Penjangkauan Dinas Sosial itu sendiri ada sekitar 55 orang, dan itu ada SK kepala Dinas. Kalau nanti ada yang mau menjadi anggota Tim secara sukarela tanpa menuntut sesuatu hal tertentu, dapat diterima. Nanti akan dibuatkan SK Kepala Dinasnya, tidak masalah, karena semakin banyak juga akan semakin baik dan Dinsos akan terbantu. Dari relawan-relawan tersebut banyak yang merupakan anggota ormas, ada yang dari LSM, ada yang dari Ansor, FKPPi. Di dalam itu ada banyak unsur”. (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Kemudian, Ketua Yayasan Emas Indonesia menyampaikan tentang anggota yang ada di dalam organisasi mereka:

“untuk jumlah pengurus, Yayasan Emas Indonesia di Semarang sudah mengangkat 12 orang. Itu belum termasuk dengan volunteer. Volunteer bisa berasal dari mana saja, yang penting orang yang bersangkutan mau. Sebenarnya hal tersebut juga menjadi masalah untuk yayasan ini”. (Wawancara 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kekurangan kuantitas dalam implementor Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, sehingga proses implementasi kurang maksimal.

### 3.3.2.3 Fasilitas

Selain sumber daya finansial dan sumber daya manusia, fasilitas juga merupakan salah satu bagian yang digunakan untuk membantu pelaksanaan Perda. Fasilitas yang dimiliki guna melakukan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dirasa sudah cukup memadai. Hal ini disampaikan oleh Staff Tuna Sosial dan Perdagangan Orang:

“dalam melakukan kegiatan razia atau patrol, Dinas Sosial menyediakan satu unit mobil yang bisa digunakan, namun keadaannya sudah cukup tua. Bahkan Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang kerap kali membawa mobil tersebut ke bengkel”  
(Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, yang berpendapat bahwa: “untuk fasilitas menurut saya masih cukup untuk saat ini” (Wawancara 11 April 2019)

Berbeda dengan pernyataan dari Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, Koordinator Lapangan menyebutkan: “fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial ada mobil, namun mobil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama patrol. Terkadang memakai kendaraan pribadi milik anggota Tim ini.”  
(Wawancara tanggal 30 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh implementor Perda dirasa cukup karena telah tersedia satu unit mobil yang dapat digunakan untuk kegiatan patroli.



### **3.3.3 Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat turut serta dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Subarsono (2010) menyebutkan bahwa Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

#### **3.3.3.1 Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah mengenai keadaan ekonomi dari keluarga anak jalanan. Keadaan ekonomi dari keluarga anak jalanan cenderung kekurangan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial: “sejauh ini untuk background keluarga anak jalanan, mereka hidup di bawah garis kemiskinan, karena mereka berasal dari daerah kumuh di Semarang” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ketua Yayasan Emas Indonesia, yang berpendapat bahwa:

“anak-anak yang dibina di sini lebih banyak yang berasal dari keluarga yang cenderung kekurangan. Kurang disini dalam artian keluarga tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Makan susah, tidur bingung, dan sebagainya.” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Kedua hasil wawancara tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang: “rata-rata anak jalanan yang terjaring berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi bukan berarti miskin, karena standar miskin setiap orang itu berbeda” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa anak jalanan yang terjaring dan yang berada di rumah singgah berasal keluarga dan lingkungan yang cenderung berkekurangan.

### **3.3.3.2 Kondisi Sosial**

Kondisi sosial menggambarkan keadaan sosial dari penerima kebijakan seperti apa. Tidak hanya berlatar belakang ekonomi yang kurang, anak jalanan di Kota Semarang pun banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal yang cukup, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Emas Indonesia:

“anak-anak yang ada di sini sebelum ikut rumah singgah kebanyakan putus sekolahnya. Faktornya ada yang karena kurang mampu, atau ada yang dari anak jalanannya itu sendiri tidak mau. Maka dari itu, Yayasan Emas Indonesia memberikan fasilitas sekolah gratis” (Wawancara 11 April 2019)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial, yang menyebutkan bahwa: “setiap kegiatan razia pasti akan ditanyakan, kenapa di jalan, kenapa tidak sekolah. Dan jawabannya rata-rata sama, mereka malas untuk sekolah, tidak nyaman katanya” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang Pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat dan anak

jalanan yang terjaring cenderung buruk. Hal tersebut membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang menjadi sulit karena masyarakat cenderung tidak peduli dengan tujuan Perda.

### **3.3.4 Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana atau yang menurut ahli lainnya adalah disposisi, merupakan sikap pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan. Hal ini menjadi variable paling penting dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, karena melalui variable ini peneliti dapat melihat keseriusan para implementor dalam mengimplementasikan Perda. Jika implementor tidak responsive terhadap Perda, maka Perda ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu (1) respon implementor terhadap kebijakan, (2) tindakan implementor, dan (3) komitmen implementor.

#### **3.3.4.1 Respon Implementor Terhadap Kebijakan**

Respon atau tanggapan Dinas Sosial Kota Semarang terhadap keluhan dari implementor terkait dengan Perda maupun proses implementasi Perda, Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyampaikan: “Dinsos sampai saat ini belum pernah mendengar keluhan dari teman-teman yang lain” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019)

Hasil wawancara tersebut didukung oleh pernyataan dari Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial, yang mengatakan: “temen-temen tidak

ada yang mengeluh soal perda, karena kita ini statusnya volunteer, jadi kebanyakan setuju dengan perda” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana Perda tidak ada yang merasa keberatan atau mempunyai keluhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, kemudian Ketua Yayasan Emas Indonesia menyampaikan:

“Menurut saya Dinsos saat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kenapa, karena setiap kita mengadakan acara, perwakilan orang dari Dinsos kerap datang untuk ikut meramaikan. Tapi pernah juga diprotes oleh Dinsos ketika mengadakan acara di Tugu Muda.” (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Mengenai kejadian tersebut, Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyampaikan:

“ada sebuah yayasan yang menggelar acara di tugu muda yang mengundang anak jalanan. Secara tidak langsung acara tersebut seolah mengajarkan anak jalanan untuk turun ke jalan, padahal acara tersebut seharusnya bisa dilakukan di tempat lain. Tidak harus di jalan” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang sudah memberikan respon yang positif terhadap kesalahan ada proses implementasi Perda karena ketika Yayasan Emas Indonesia melakukan kegiatan yang berlokasi di Tugu Muda, Dinas Sosial Kota Semarang menegur pihak Yayasan Emas Indonesia karena acara tersebut dapat memantik keinginan anak jalanan untuk turun ke jalan.

### 3.3.4.2 Tindakan Implementor

Disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel atau staff yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial menyampaikan: “sampai saat ini kita inshaAllah tim TPD bekerja sesuai dengan perintah dari Dinas Sosial. Jika Dinas Sosial meminta untuk mengadakan patrol, akan kita laksanakan” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Yayasan Emas Indonesia:

“dalam melaksanakan penanganan terhadap anak jalanan, Yayasan Emas Indonesia berawal dari hati, dan memang salah satu tujuannya adalah untuk ngerangkul anak-anak jalanan yang ada di Kota Semarang ini. Jadi saya rasa Yayasan Emas Indonesia sudah sejalan dengan Perda” (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Kedua pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Staff Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, yang mengatakan:

“karena Dinas Sosial merupakan Dinas yang ditugaskan langsung oleh Perda, maka Dinas Sosial tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian juga orang-orang yang ada di tim tpd itu merupakan volunteer, yang salah satu syarat menjadi volunteer juga harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi” (Wawancara 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para implementor Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, yang dapat membantu pengimplementasian Perda.

### 3.3.4.3 Komitmen Implementor

Komitmen implementor dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang adalah keseriusan dan tanggung jawab dari implementor terhadap Perda. Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyampaikan: “selama peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 masih berlaku, Dinas Sosial dan rekan-rekan inshaAllah akan tetap melaksanakannya dengan baik dan benar. Karena ini merupakan amanah untuk kita” (Wawancara tanggal 11 April 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial:

“tentunya berkomitmen untuk terus membantu tugas dinas sosial dalam melaksanakan perda ini. Harapan saya mewakili teman-teman yang lain juga sama, Kota Semarang ini bisa bebas dari anjal yang merusak citra Kota Semarang” (Wawancara tanggal 30 April 2019)

Kemudian, Ketua Yayasan Emas Indonesia mengungkapkan mengenai komitmen dalam melaksanakan perda: “visi misi dari yayasan ini sudah jelas, yaitu ingin menyiapkan generasi yang tangguh karena di masa yang akan datang, generasi inilah yang akan membawa perubahan bagi Kota Semarang. Bahkan kalau bisa bagi Bangsa Indonesia”. (Wawancara tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa implementor yaitu Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penjangkauan Dinas Sosial, dan LSM-LSM terkait mempunyai komitmen dan merasa bertanggung jawab terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.